



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2020/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

NANDINI UTARI GOBEL, Umur 23 Tahun, Tempat tanggal lahir Bitung 13 September 1997, Pendidikan Terakhir SMA (Tamat), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Kel. Girian Bawah, Lingk. 3 RT 03 Kec. Girian Kota Bitung;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca Surat Permohonan Pemohon tanggal 27 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah Register Nomor: 78/Pdt.P/2020/PN Bit tanggal 27 April 2020;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;

Membaca Surat Penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Menimbang, bahwa persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan menyatakan bahwa Pemohon akan mencabut Permohonannya karena ada kesalahan dan Pemohon hendak memperbaiki Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka pencabutan Permohonan oleh Pemohon dapat dikabulkan dengan memerintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan perkara No. 78/Pdt.P/2020/PN Bit yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 27 April 2020 dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan di : Bitung

Pada tanggal : 30 April 2020

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MARILYN A. ANTOU, SE., SH

PAULA M. RORINGPANDEY, SH

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|----------------|--|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp. 100.000,- |
| - Redaksi | : RP. 10.000,- |
| - Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 146.000,- (Seratus empat puluh enam ribu rupiah) |